

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Sampai saat ini masalah moral dalam bidang seksualitas masih menjadi salah-satu tema aktual yang sering diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena makna seksualitas seringkali dipersempit pada hubungan seks semata. Seksualitas dalam arti yang hakiki erat kaitannya dengan keseluruhan pribadi manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa dan badan. Itu berarti “seksualitas memiliki peran dalam hubungan antar pribadi, yaitu untuk mengada secara manusiawi, baik secara badani maupun rohani untuk orang lain.”<sup>1</sup> Kedua unsur hakiki tersebut tidak bisa dilepaspisahkan dalam diri manusia, keduanya secara esensial menyatu dalam diri manusia. Kendati demikian, masih saja terjadi kekaburan makna pada seksualitas sehingga tak jarang manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan lebih mengutamakan kenikmatan tubuh.

Sensasi yang ditawarkan tubuh seringkali membangkitkan hasrat seksual manusia, akibatnya tubuh kerap diperlakukan sebagai objek.<sup>2</sup> Pereduksian makna seksualitas yang hanya berpusat pada tubuh bertendensi menggiring manusia mengalami kepincangan moral. Ekksesnya, kepincangan moral itu akan bermuara pada tindakan yang destruktif, seperti, terjadinya kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual. Akan tetapi, memandang tubuh hanya sebatas membangkitkan hasrat seksual untuk melakukan tindakan buruk merupakan suatu jalan pikiran yang ekstrem. Pasalnya tubuh juga dimaknai oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai bentuk afirmasi atas eksistensi mereka, misalnya, praktik *suhu* di wilayah Sukabitektek, kabupaten Belu. Di sana, berhubungan badan dengan seorang perempuan merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki yang sudah disunat. Oleh karena itu, praktik *suhu* tidak serta-merta dinilai

---

<sup>1</sup> Kees Maas, *Teologi Moral Seksualitas* (Ende: Nusa Indah, 1998), hlm. 14.

<sup>2</sup> Fredy Sebho, *Estetika Tubuh Seni Menjelajahi Diri* (Mamere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 15.

sebagai suatu tindakan yang buruk atau menyimpang, tetapi justru dinilai sebagai suatu bentuk penghargaan atas tubuh laki-laki yang telah disunat.

Praktik *suhu* merupakan sebuah tradisi di wilayah Sukabitetek, kabupaten Belu yang mewajibkan laki-laki berhubungan badan dengan seorang perempuan setelah disunat. Perempuan yang dimaksudkan dalam praktik *suhu* ialah seorang janda yang sudah memiliki satu atau lebih anak. Dalam kacamata masyarakat Sukabitetek, praktik *suhu* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah disunat untuk memperoleh kesembuhan. Sunat dalam masyarakat Sukabitetek dipandang sebagai ritus peralihan atau inisiasi<sup>3</sup>. Artinya, dalam praktik itu, laki-laki yang disunat akan dihantar masuk pada satu fase kehidupan baru, atau beralih dari satu tingkat kehidupan ke tingkat kehidupan yang lain, yakni dari tingkat belum siap menikah (remaja) ke tingkat siap untuk menikah (dewasa).

Hampir di setiap masyarakat dijumpai adanya pembagian hidup individu ke dalam tingkat-tingkat tertentu oleh adat masyarakatnya. Dalam kamus antropologi, tingkat-tingkat sepanjang hidup individu itu disebut *stages along the life-cycle*.<sup>4</sup> Setiap suku atau kelompok masyarakat memiliki cara pembagiannya masing-masing. Dalam kehidupan masyarakat Sukabitetek, ditemukan adanya pembagian secara tegas antara laki-laki dewasa dengan laki-laki remaja. Laki-laki dewasa umumnya ditandai dengan mereka yang sudah disunat sedangkan laki-laki remaja adalah mereka yang belum disunat.

Berdasarkan realitas, praktik *suhu* merupakan suatu praktik yang masih umum di wilayah Sukabitetek, kabupaten Belu, karena untuk kebanyakan masyarakat di sana masih dirasakan sebagai kewajiban untuk menjalankannya. Bahwasanya, rasa wajib itu

---

<sup>3</sup> Inisiasi merupakan suatu masa peralihan dari satu tingkat kehidupan ke tingkat kehidupan yang lain.

<sup>4</sup> Tingkat-tingkat sepanjang hidup individu disebut *stages along the life-cycle*, misalnya masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertet, masa siap menikah, masa sesudah menikah dan sampai pada masa tua. Dalam tradisi masyarakat Belu, praktik *suhu* dilihat sebagai suatu peralihan dari masa remaja ke masa siap untuk menikah. Jadi, tiap tingkat baru sepanjang *life-cycle* itu membawa individu, dalam hal ini, yakni laki-laki yang sudah disunat ke dalam suatu tingkat dan lingkungan sosial yang baru dan yang lebih luas. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Seri Pustaka Universitas* (Jakarta: P.T. Dian Rakyat, 1967), hlm. 89.

lebih didorong oleh orang tua yang menginginkan agar anaknya tidak boleh begitu saja mengabaikan dan menelantarkan adat-istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Rasa wajib yang didorong oleh orang tua seyogianya mengindikasikan bahwa kehidupan setiap individu tidak bisa tercerabut dari adat-istiadatnya, ia selalu terikat dengan segala macam tata cara atau kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat di mana individu yang bersangkutan itu hidup. Tidak terikatnya seseorang sebagai anggota suatu kelompok, dapat berakibat buruk bagi orang yang bersangkutan.

Sejatinya, masyarakat Sukabitekek memaknai praktik *suhu* sebagai suatu norma, yang menuntut mereka melakukan apa yang seharusnya dalam tradisi itu. Pemaknaan praktik *suhu* sebagai suatu norma erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dikonstruksi oleh nenek-moyang masyarakat Sukabitekek. Dikatakan demikian karena seperangkat nilai yang ditanam dalam praktik itu secara tegas memberi legitimasi kepada mereka dalam menghayati dan menjalani praktik *suhu*. Nilai-nilai yang dikonstruksi itu kemudian diinternalisasikan dalam diri mereka menjadi norma masyarakat.<sup>5</sup> Penginternalisasian nilai-nilai dalam masyarakat itu secara esensial menunjukkan bahwa kebermaknaan hidup hanya bisa diperoleh dengan cara mengaktualisasikan diri mereka lewat nilai-nilai yang diyakini itu. Konsekuensinya, mereka akan merasa bersalah jika tidak menjalankan *suhu*.

Norma-norma adat yang sudah terpatrit dalam diri setiap anggota masyarakat Sukabitekek telah berimplikasi pada bertahannya praktik *suhu* dalam panggung tradisi. Kebiasaan yang sudah secara mendalam terintegrasi dalam diri masyarakat Sukabitekek pada umumnya dan bagi laki-laki yang sudah disunat pada khususnya membuat mereka sulit untuk tidak mentaati praktik tersebut. Norma-norma itu kemudian dibakukan menjadi norma moral. Berpaut pada praktik *suhu* sebagai suatu norma, maka jelas bahwa laki-laki yang tidak menjalankan *suhu* akan dikucilkan di dalam komunitas di mana ia hidup, karena tindakannya itu dipandang sebagai dosa sosial.

---

<sup>5</sup> Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 28.

Ihwal terlaksananya praktik *suhu* yang didasarkan pada keyakinan tradisi juga akhir-akhir ini sudah tidak lagi mutlak di dalam kehidupan masyarakat Sukabitekek. Keaslian tradisi yang semestinya menjadi motif utama laki-laki yang disunat menjalani *suhu* kini mengalami pergeseran. Dewasa ini rasa wajib untuk menjalankan *suhu* lebih didorong oleh keinginan di dalam diri laki-laki guna memenuhi hasrat seksual pribadinya. Rasa wajib yang didorong oleh orang tua dengan dalih untuk tetap mengindahkan tradisi hanya merupakan pra-syarat. Dalam artian bahwa tradisi hanya digunakan sebagai instrumen belaka terealisasinya persetubuhan. Meski demikian, hal itu bukan berarti kekuatan tradisi sudah tidak lagi akurat dalam memengaruhi masyarakat adatnya. Tradisi tetap menjadi tumpuan terealisasinya *suhu*, hanya saja dewasa ini ia dimanfaatkan oleh cukup banyak laki-laki dalam masyarakat Sukabitekek sebagai instrumen semata agar hasrat seksual mereka dapat terpenuhi. Fenomena itu sudah banyak kali terjadi dalam masyarakat Sukabitekek. Tak jarang laki-laki yang masih berada di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas) dan bahkan masih di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) sudah menjalani ritual sunat demi merasakan hubungan seks dalam praktik *suhu*.

Citra praktik *suhu* yang diyakini sebagai cara untuk menyembuhkan luka pada laki-laki yang telah disunat telah terdistorsi. Keadaan yang amat merisaukan itu tidak terlepas dari pengaruh subyektivisme dan individualisme.<sup>6</sup> Secara konseptual kedua paham itu telah memengaruhi pola-pikir sebagian laki-laki di sana, sehingga mereka tidak lagi berpatokan pada alur tradisi saat menjalani *suhu*. Menilik lebih jauh, pandangan tersebut telah berimplikasi pada tindakan yang bertendensi mementingkan kenikmatan semata.<sup>7</sup> Pandangan yang demikian telah menimbulkan kesan yang beragam terhadap praktik *suhu*. Di satu sisi, ada kesan bahwa praktik *suhu* adalah tindakan seks bebas karena dilakukan atas dasar keinginan pribadi, tetapi di sisi yang lain, praktik *suhu* tetap merupakan sebuah warisan budaya sebab tindakan mereka itu

---

<sup>6</sup> Franz Magnis-Suseno, "Etika Seksual" dalam John Suban Tukan, Pendidikan Kehidupan Keluarga, Pendidikan Seksualitas (Jakarta: Yayasan Hidup Katolik dan PKK-KAJ, 1984), hlm. 10.

<sup>7</sup> Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 113.

didasarkan pada nilai-nilai yang dikonstruksi dalam kebudayaan itu. Lagi pula, dorongan pribadi pada diri laki-laki untuk melakukan *suhu* tidak mengubah esensi dari tradisi itu.

Dalam kerangka berpikir masyarakat Sukabitetek, praktik *suhu* bukan merupakan tindakan yang buruk, ia justru mendapat tempat yang “layak” di mata masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena mereka sudah terikat pada norma adat di mana mereka hidup. Norma adat yang sudah dibatinkan dalam diri mereka itu secara perlahan berubah menjadi norma moral. Oleh karena mereka telah memiliki norma moralnya tersendiri, maka tidak ada norma moral yang diakui secara universal sebagai tolok-ukur untuk menilai tindakan mereka khususnya dalam praktik *suhu*.

Pola pikir semacam itu secara tidak langsung telah bermuara pada pandangan relativisme moral. Relativisme moral berarti tidak ada kebenaran objektif dalam bidang moral yang diakui secara universal.<sup>8</sup> Dengan kata lain, setiap kebudayaan memiliki norma-norma moralnya tersendiri. Kode etik dari satu kebudayaan belum tentu sama dengan kebudayaan yang lain. Dengan demikian hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat dalam kebudayaan yang satu belum tentu dianggap tabu oleh masyarakat dalam kebudayaan yang lain. Sebaliknya, hal-hal yang dianggap baik dari kebudayaan yang satu belum tentu akan dianggap baik pula dalam kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hubungan seks di luar pernikahan merupakan sesuatu yang tabu, atau sesuatu yang dianggap melanggar nilai dan tatanan moral dalam kehidupan masyarakat. Namun, bagi masyarakat Sukabitetek, hubungan seks di luar pernikahan terutama dalam praktik *suhu* bukan merupakan suatu tindakan yang *malum*.

Mencermati fenomena yang tengah dialami masyarakat Sukabitetek di atas, dapat dikatakan bahwa praktik *suhu* sulit didepak keluar dari panggung tradisi. Ada pelbagai alasan untuk menjalankan praktik *suhu*, seperti, masih kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi, mencuatnya pandangan subyektivisme dan individualisme

---

<sup>8</sup> James Rachels, *Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 42.

serta adanya asumsi bahwa setiap kebudayaan memiliki norma moralnya masing-masing.

Masih dijalankannya praktik *suhu* dalam tradisi masyarakat Sukabitetek telah menandakan bahwa masyarakat mengalami demoralisasi. Hemat penulis, praktik *suhu* terus dihidupi karena minimnya pengetahuan dan juga minusnya kesadaran moral dalam diri masyarakat Sukabitetek. Oleh sebab itu, penulis menggunakan ajaran Teologi Tubuh<sup>9</sup> Yohanes Paulus II sebagai referensi untuk menilai praktik *suhu* guna memberi pemahaman baru kepada masyarakat Sukabitetek.

Yohanes Paulus II, dalam ajaran Teologi Tubuh sebagaimana dikutip oleh Desi Ramadhani menegaskan bahwa hubungan seks bisa terlaksana hanya dalam sebuah ikatan cinta. Dalam artian bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seks adalah mereka yang sudah mengikrarkan janji perkawinan dalam Gereja Katolik. Ungkapan cinta yang direalisasikan dalam hubungan seks dapat menghantar kedua belah-pihak menemukan Allah, karena melalui tubuhalah Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan.<sup>10</sup> Penegasan Yohanes Paulus II tentang tubuh sebagai manifestasi kehadiran Allah dalam diri manusia adalah sebuah ikhtiar untuk menyadari manusia dalam mencintai dan menghargai tubuhnya sebagai pemberian dari Allah. Untuk itu, penulis mengaktualisasikan pandangan Yohanes Paulus II ini di bawah Judul: **MENELISIK PRAKTIK *SUHU* DI WILAYAH SUKABITETEK, KABUPATEN BELU DARI PERSPEKTIF TEOLOGI TUBUH YOHANES PAULUS II.**

---

<sup>9</sup> Teologi Tubuh adalah sebuah term untuk menyebut keseluruhan ajaran Paus Yohanes Paulus II mengenai pribadi dan seksualitas manusia. Pengajaran ini diberikan selama audiensi pada hari Rabu, 5 September 1978 sampai dengan 28 November 1984 di lapangan St. Petrus, Vatikan. Anthony Percy, *The Theology of the Body Made Simple* (Boston: Pauline Books & Media, 2006), hlm. ix.

<sup>10</sup> Desi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Paus Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 23.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penulisan karya ilmiah ini akan bergulat dengan satu masalah pokok, yakni bagaimana pandangan Teologi Tubuh Yohanes Paulus II menanggapi praktik *suhu* di wilayah Sukabitekek, kabupaten Belu?

Adapun beberapa masalah turunan dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni sebagai berikut:

1. Apa itu praktik *suhu*?
2. Bagaimana dengan posisi perempuan dalam praktik *suhu*? Apakah perempuan diperlakukan sebagai objek dalam praktik tersebut?
3. Mengapa praktik *suhu* disebut sebagai tindakan yang tidak bermoral?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menguraikan pandangan Teologi Tubuh Yohanes Paulus II dalam menanggapi praktik *suhu* di wilayah Sukabitekek, kabupaten Belu. Selain itu, tujuan turunan dari karya ilmiah ini, sesuai dengan pertanyaan turunan pada rumusan masalah di atas, ialah untuk (1) menguraikan definisi praktik *suhu* (2) menguraikan bagaimana dengan posisi perempuan dalam praktik *suhu* dan (3) menguraikan mengapa praktik *suhu* disebut sebagai tindakan yang tidak bermoral.

Secara khusus, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi salah-satu persyaratan meraih gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Selain itu, penulisan karya ilmiah ini juga bertujuan untuk memperdalam wawasan penulis tentang Teologi Tubuh Yohanes Paulus II.

## 1.4 Metode Penulisan

Metode yang dipakai penulis dalam menulis karya ilmiah ini ialah dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode wawancara. Pada metode kepustakaan, pemaparan karya ilmiah ini didasarkan pada analisis buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah yang digeluti. Sedangkan pada metode wawancara, penulis langsung bertemu dengan tokoh-tokoh adat yang bisa membantu memberikan informasi terkait dengan praktik *suhu* beserta implikasinya. Oleh karena itu, metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, tulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat (4) bab yang diuraikan secara berurutan dan memiliki hubungan yang erat antar satu sama lain. Perinciannya sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran umum wilayah Sukabitetek, kabupaten Belu dan praktik *suhu*. Dalam bab ini, penulis menguraikan secara umum wilayah Sukabitetek dan juga praktik *suhu* serta implikasinya.

Bab III: Teologi Tubuh Yohanes Paulus II dan tanggapannya terhadap praktik *suhu*. Dalam bab ini, penulis menguraikan secara lebih mendalam bagaimana pandangan Teologi Tubuh Yohanes Paulus II terhadap praktik *suhu* di wilayah Sukabitetek, kabupaten Belu.

Bab IV: Penutup. Dalam bab ini, penulis memberikan usul-saran.